| C:\Users\Anggi WIdiya Purnama\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO ULBI - WIDE DARK.PNG | **UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**  **Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,**  **Kota Bandung,Jawa Barat 40151** | No. Dok | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed/Rev | : |  |
| Tgl | : |  |
| **STANDAR SPMI** | Halaman | : |  |

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**(STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN)**



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2022**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)**
   1. **Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun2026

* 1. **Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.
   1. **Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**
7. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
8. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
9. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
10. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
11. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
12. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
13. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
14. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
15. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
16. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
17. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
18. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek
19. **DEFINISI ISTILAH**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

FTE (Full-time Teaching Equivalent) adalah Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester

1. **RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
2. Program studi menyelenggarakan perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebelum pelaksanaan perkuliahan.
3. Program studi menyelenggarakan KBM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik yang disusun oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
4. Program studi menyelenggarakan pemantauan kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan kesesuaian materi yang diajarkan dengan Rencana Mutu Pembelajaran (RMP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
5. Program studi menyelenggarakan pemantauan mutu soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) berikut kesesuaiannya dengan materi yang diajarkan.
6. Program studi menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian
7. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
   * + 1. Program studi menyelenggarakan rapat dosen pengampu pada sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum semester KBM dimulai.
       2. Program studi menyelenggarakan rapat dosen wali pada sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum semester KBM dimulai.
       3. ULBI dan Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
8. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
   * + 1. Setiap mata kuliah memiliki RMP dan SAP.
       2. Sekurang-kurangnya dua minggu sebelum semester KBM dimulai, setiap dosen pengampu telah menyerahkan formulir kesediaan mengajar.
       3. Setiap mahasiswa mengajukan Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disetujui oleh dosen wali sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kalender Akademik.
       4. Setiap dosen pengampu mengetahui RMP dan SAP setiap mata kuliah yang akan diampu.
       5. Setiap dosen pengampu mengetahui Manual Mekanisme KBM.
       6. Setiap dosen pengampu mengetahui Manual Penilaian dan Ujian.
9. Setiap mahasiswa menandatangani Daftar Hadir pada setiap kegiatan tatap muka mata kuliah yang diikuti.
10. Setiap dosen pengampu menandatangani Berita Acara Perkuliahan pada setiap kegiatan tatap muka mata kuliah yang diampu.
11. Setiap dosen pengampu melaksanakan KBM sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kalender Akademik.
12. Setiap dosen pengampu menyerahkan soal ujian sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kalender Akademik.
13. Setiap dosen pengampu menyerahkan nilai mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kalender Akademik.
14. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**
    * + 1. Rektor ULBI
        2. Wakil Rektor I
        3. Ka. SPMI
        4. Ka. Program studi
        5. Ka. BAAK
15. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**
    * + 1. Buku Pedoman Akademik
16. **REFERENSI**
    * + 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
        2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
        3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
        4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
        5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
        6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
        7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
        8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
        9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
        10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
        11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.